



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

Jl. 17 Agustus, Kota Manado, Teling Atas, Kecamatan
Wanea, Kota Manado



RENCANA STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO
PERIODE TAHUN 2020-2024



Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merumuskan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2020 - 2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengalami pergeseran pada upaya-upaya pengamanan negara untuk menjaga




KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

kedaulatan NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi penjabaran renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dukungan pelaksanaan visi misi di bidang KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO TAHUN 2020-2024 | 3 keimigrasian, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro. Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah.



Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Manado

Made Nur Hepi Juniartha
NIP. 197906232000021001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
A. Kondisi Umum	6
1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	7
2. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	9
3. Persepsi Masyarakat	10
B. Potensi dan Permasalahan	11
1. Potensi Umum	11
2. Permasalahan Umum	12
3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	12
C. Sistematika Uraian	17
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN, NILAI-NILAI DAN SASARAN STRATEGIS	
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	18
A. VISI	18
B. MISI	19
C. TUJUAN	22
D. NILAI-NILAI	24
E. SASARAN STRATEGIS	25
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI	
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	29
1. Arah Kebijakan	29
2. Perumusan Program	30
3. Sasaran Program	32
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN	
HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	35
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI	
MANADO	37
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	39
1. Tugas	39
2. Fungsi	39
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
A. TARGET KINERJA	40
B. KERANGKA PENDANAAN	41
BAB V	
PENUTUP	45



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 1 yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020 - 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Di dalam Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Mengikuti penetapan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020- 2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit Organisasi Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis.



A. Kondisi Umum

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui Internet of Things turut mempercepat arus pManadon globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah world nation (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan state nation (negara bangsa). Namun demikian, meskipun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia secara fisik untuk melintasi batas-batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan moda transportasi yang ditawarkan.

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Manado mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Sulawesi Utara yang terdiri dari 2 Kota dan 4 Kabupaten yaitu Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Manado dan Minahasa Tenggara khususnya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sebagai unit pelaksana teknis mempunyai 6 (enam) wilayah kerja. Adapun Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado meliputi :

NO	Kota/ Kabupaten	Kecamatan
1	Manado	11
2	Tomohon	5
3	Minahasa	25
4	Minahasa Manado	10
5	Minahasa Selatan	17
6	Minahasa Tenggara	12




Gambar: Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Utara

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.



- b. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian, pelayanan paspor, pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pemeriksaan dokumen keimigrasian pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
- c. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian, pelayanan izin tinggal, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, pelayanan izin masuk kembali, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
- d. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian, penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
- e. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian, pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian, penyidikan tindak pidana keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan pelaksanaan pemulangan orang asing.



Gambar: Struktur Organisasi

2. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara di bidang Keimigrasian di wilayahkerjanya. Pada tahun 1954 Kantor Imigrasi Kelas I Manado ditetapkan sebagai Imigrasi cabang Makasar, sampai dengan tanggal 23 Oktober 1980 dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Manado dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. pada tahun 1983 terbentuklah kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah di Manado, sehingga nomenkulator Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berubah menjadi Kantor Imigrasi Manado. Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado terletak di jalan 17 Agustus Kota Manado Sulawesi Utara. Manado merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang- Undang nomor 5 tahun 1974. Luas Wilayah Sulawesi Utara yaitu 13.851,64 Km² yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota yang



terdiri dari 258 pulau dan 11 diantaranya berbatasan langsung dengan Negara Filipina dan Laut Pasifik.

Aktivitas Keimigrasian pada kantor Imigrasi Manado lebih terfokus pada pelayanan dan pengawasan seperti pemberian Paspor RI, Pemberian dan perpanjangan izin Tinggal bagi Orang Asing, dan pengawasan Orang Asing. Hal ini dapat dilihat dari tingginya Intensitas kegiatan pelayanan pada Kantor Imigrasi Manado dan keluar masuknya orang asing dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Manado melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi maupun melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Tertentu PT Cargill di Amurang. Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Manado selama ini berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat jumlah Orang Asing yang dikarantina dan dideportasi dari tahun ke tahun cukup signifikan. Semua itu tidak terlepas dari kesigapan Aparat Kantor Imigrasi I TPI Manado dalam melaksanakan Tugas-Tugas Keimigrasian. Sumber daya Manusia pada Kantor Imigrasi Kelas I Manado terus diupayakan untuk peningkatan Kualitas Kinerja dalam Mendukung tugas-tugas Keimigrasian dengan demikian Sistem penegakan disiplin terhadap Pegawai dapat ditingkatkan.

3. Persepsi Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Utara, namun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado belum berhasil mendapatkan Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB. Kepala Kantor bersama seluruh jajaran mulai Pejabat Struktural, ASN dan Non ASN memiliki tekad kuat dan komitmen bersama untuk dapat meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.



B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi Umum

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado antara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Sulawesi Utara;
- b. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online) dan M-Paspor;
- c. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat paspor secara kolektif;
- e. Pelayanan berbasis inovasi antara lain aplikasi ICR (Immigration Checkpoint Report), E-Statistik, BIAPONG (Berita Acara Pemeriksaan Prioritas bagi Lansia, Disabilitas dan Orang Sakit), BALAPIS (Bawa dan Antar paspor Lansia, orang sakit dan penyandang disabilitas) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.



2. Permasalahan Umum

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di Sulawesi Utara, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, antara lain:

- a. Kurangnya SDM Pegawai pelaksana selaku pejabat imigrasi selaras dengan adanya unit-unit layanan di wilayah kerja seperti Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang ada di Bandar Udara International Sam Ratulangi Manado, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPIK) Pelabuhan PT. Cargill, dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Manado dan Kota Tomohon;
- b. Kurangnya SDM Pegawai JFU dan Pejabat Pelaksana di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado;
- c. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum maksimal;
- d. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Sulawesi Utara serta kondisi luas wilayah kerja secara geografis.

4. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

ukur. Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

Tabel Peta Kekuatan/ *Strength* dan Peluang/ *Opportunity*
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

KATEGORI	KEKUATAN/ <i>STRENGTH</i>	PELUANG/ <i>OPPORTUNITY</i>
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sebanyak 68 ASN dan 20 Non ASN• ASN JFT Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan TimPORA di tingkat Kabupaten/Kota sampai Kecamatan• Terbangunnya Kerjasama dengan Instansi di Wilayah• Tersedianya Pelayanan Paspor di Mall Pelayanan Publik Kota Manado dan Kota Tomohon	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Pemerintahan 2020-2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur• Masih banyak potensi peningkatan Kerjasama dengan instansi lain• Peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada



	<ul style="list-style-type: none">• Standarisasi Prosedur Penerbitan dan Pengamanan Paspor dan Visa sesuai dengan Perundang-undangan Nasional dan Internasional (ICAO)	masyarakat untuk mendapatkan informasi
Sistem	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan dan pengembangan SIMKIM V.2.0 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait• Telah adanya system teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif	<ul style="list-style-type: none">• Kemudahan dalam menjalankan fungsi fasilitatif
Metode	<ul style="list-style-type: none">• Telah ditetapkan berbagi jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian• Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Penyederhanaan birokrasi dan mempertegas langkah pelaksanaan tugas dan fungsi



<p>Anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan pelayanan dan penegakan Hukum Keimigrasian menjadi dua program, yaitu program penegakan hukum dan program dukungan manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya target capaian kinerja
-----------------	---	--

Selain Matriks diatas, berikut tabel yang menjadikan kelemahan – kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

KATEGORI	KELEMAHAN/ WEAKNES	ANCAMAN/ THREAT
<p>Sumber Daya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih membutuhkan tambahan Pegawai yang di sesuaikan dengan komposisi Pegawai di masing-masing seksi • Masih dibutuhkan penambahan PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Formasi dan Alokasi Penerimaan ASN oleh Menpan
<p>Sarana Prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado membutuhkan



	<p>keimigrasian masih belum maksimal</p> <ul style="list-style-type: none">• Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi	<p>peningkatan mobilisasi pengawasan agar jangkauan dan pemetaan lebih maksimal</p>
Sistem	<ul style="list-style-type: none">• Belum stabilnya SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan• Belum terintegrasinyabasis data pada SIMKIM V2 untuk penarikan data per kelompok/ kategori	<ul style="list-style-type: none">• Terhambatnya SOP pelayanan keimigrasian• Terhambatnya penyajian data untuk menampilkan data per kelompok/ kategori
Metode	<ul style="list-style-type: none">• SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprhensif/terintegrasi dan terbaru• Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora	<ul style="list-style-type: none">• Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid - 19	<ul style="list-style-type: none">• Dampak pandemic covid 19 menimbulka ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020-2021



		yang akan berimbas pada alokasi anggran K/L
--	--	---

C. Sistematika Uraian

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan Imigrasi

BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANIM KELAS I TPI MANADO

Bab II Menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado yang merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta kerangka Regulasi dan kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado selama Tahun 2020 – 2024

BAB V PENUTUP

Bab V memuat Kesimpulan dan Saran



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.



2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

1. Misi ke-6 :
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Dukungan Kementerian Hukum
2. Misi ke-7 :
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
3. Misi ke-8 :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.



Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak – banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan 20public berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan. Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan



keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum

Ketiga, Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni:

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem;



- e. Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- f. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara:

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO
1	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturanperundang undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.	
2	menyelenggarakan pelayanan public dibidang hukum yang berkualitas	Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang masyarakat, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum..	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan keimigrasian
3	mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual,	Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

	keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional.	melintas di Wilayah Sulawesi Utara
4	melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terwujudny penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HakAsasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia yang profesiona	
5	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat		
6	ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan		
7	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan		



D. NILAI-NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya



informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado bagian dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8(delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mengampu 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :



Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	indeks Kualitas Perundang – undangan
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target
Sasaran Strategis 3 (SS 3)	Memastikan pelayanan 25public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Sasaran Strategis 4 (SS)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

Sasaran Strategis 5 (SS 5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Sasaran Strategis 6 (SS 6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah
Sasaran Strategis 7 (SS 7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya
Sasaran Strategis 8 (SS 8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Reformasi Birokrasi2. Nilai SAKIP3. Nilai Maturnitas SPIP4. Opini Laporan Keuangan5. Indeks Persepsi Integritas6. Persentase KTI yang disitasi



Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

a. Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari orientasi inward looking ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity, security dan environment* / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;



b. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian

Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari inward looking ke orientasi outward looking dengan cara memberikan Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari inward looking ke orientasi outward looking dengan cara memberikan

c. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

2. Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah "Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian". Program tersebut mencerminkan bahwa 30 ubli kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan



program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”



Tabel Semula-Menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program
Direktorat Jenderal Imigrasi :

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)

3. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatkan Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).



Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.


Adapun strateginya, Pertama, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun dashboard berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.

Kedua, penguatan dan perluasan *Border Control Management* (BCM) yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka;
- 2) Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang;
- 3) Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- 4) Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas.

Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital. Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Gambar Intelijen Keimigrasian





Keempat, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :
 - Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan; - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - Meningkatkan PNBK keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Strategi Dukungan Manajemen Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan



dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembentukan hukum yang berkualitas, dengan:
 - a. Revitalisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai Law and Human Rights Centre;
 - b. Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota harus melalui Kantor Wilayah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Terintegrasinya layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah;
2. Meningkatkan layanan hukum yang prima melalui IT, dengan:
 - a. Penyusunan database identitas notaris di daerah;
 - b. Penyusunan database Kekayaan Intelektual Komunal;
3. Meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan:
 - a. Peningkatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS);
 - b. Optimalisasi penyebaran nilai-nilai HAM dalam rangka pembudayaan bagi aparat pemerintah dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan kualitas peran penegak hukum yang bersih dan transparan, dengan:
 - a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di Lapas, Rutan, Bapas dan Rupas yang bebas pungutan liar;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya petugas pemasyarakatan agar terampil, produktif dan berbudaya
5. Mendorong Satker Pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Utara mendapatkan predikat WBK/WBBM, dengan :
 - a. Mendorong perbaikan dan tata kelola pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen yang profesional.



- b. Mengimplementasikan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas.
 6. Mengoptimalkan Kualitas pelayanan Keimigrasian:
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan dibidang pelayanan publik;
 - b. Menambah Unit Kerja Keimigrasian untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian.
 7. Mengoptimalkan Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dalam mendukung Keamanan Negara:
 - a. Melakukan Pendataan orang asing;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap orang asing;
 - c. Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Hukum.
 8. Mendorong Satuan Kerja Imigrasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM:
 - a. Perbaiki tata kelola pelaksanaan kegiatan sesuai kaidah-kaidah manajemen yang profesional.
 9. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dengan melaksanakan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan di bidang TI dan Jurnalisme
 - b. Pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen
 - c. Pendidikan dan pelatihan di bidang teknis
- C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO
- Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :



Tabel Arah Kebijakan dan Strategi
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Sulawesi Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, , LTSP dan Inovasi Layanan- Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.- Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Kepuasan Internal di Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Sulawesi Utara melalui kunjungan berkala ke satuan kerja- Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di



			<p>Sulawesi Utara melalui pertemuan secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kabupaten melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan Tingkat Kabupaten- Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Utara melalui Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengemanan keimigrasian secara berkala
2	Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pembenahan dalam sarana dan prasarana Gedung dan bangunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado- Melakukan pembinaan dan perubahan mental kepada pegawai baik ASN dan Non ASN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:



1. Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.



Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manadp yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN 2021-2024

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU 2. Ditjen PAS 3. Ditjen Imigrasi 4. Ditjen KI
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan,										Direktur Jenderal Imigrasi



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

	pengawasan dan penindakan Keimigrasian										
	Indeks Pengamanan keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					3.417.635.000	3.417.635.000	3.417.635.000	3.417.635.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					10,245,525,000	12,315,126,000	10,329,776,000		Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi inward looking menjadi outward looking. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Periode Tahun 2020- 2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal